

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**PENGUMUMAN
NOMOR: 4603/KP.01/B2/2022
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BKKBN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 361 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2022, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan BKKBN seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI

1. Formasi Jabatan, dan Jumlah Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BKKBN Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi
1.	Ahli Pertama - Penyuluh Keluarga Berencana	Sesuai Kepka BKKBN Nomor 122/KEP/G3/2022	959	REGIONAL I (SUMATERA)
			746	REGIONAL II (JAWA)
			321	REGIONAL III (BALI DAN NUSA TENGGARA)
			263	REGIONAL IV (KALIMANTAN)
			450	REGIONAL V (SULAWESI)
			166	REGIONAL VI (MALUKU DAN PAPUA)
2.	Terampil - Penyuluh Keluarga Berencana	Sesuai Kepka BKKBN Nomor 122/KEP/G3/2022	502	REGIONAL I (SUMATERA)
			286	REGIONAL II (JAWA)
			174	REGIONAL III (BALI DAN NUSA TENGGARA)
			73	REGIONAL IV (KALIMANTAN)
			214	REGIONAL V (SULAWESI)

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi
			59	REGIONAL VI (MALUKU DAN PAPUA)

2. Alokasi formasi per-Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam [Lampiran I](#) Pengumuman ini;
3. Kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana **jenjang keahlian** dipersyaratkan kualifikasi pendidikan S-1/ Sarjana atau D-IV/ Diploma Empat dengan Jurusan dan/ atau Program Studi yang merujuk pada **Keputusan Kepala BKKBN Nomor 122/KEP/G3/2022** sebagaimana [Lampiran II](#) Pengumuman ini;
4. Kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana **jenjang keterampilan** dipersyaratkan kualifikasi pendidikan D-III/ Diploma Tiga dengan Jurusan dan/ atau Program Studi yang merujuk pada **Keputusan Kepala BKKBN Nomor 122/KEP/G3/2022** sebagaimana [Lampiran II](#) Pengumuman ini;
5. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK BKKBN TA 2022 adalah 5 (lima) tahun, dikecualikan bagi PPPK yang diangkat kurang dari 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Jabatan (58 tahun);
6. Masa Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan BKKBN;
7. Hubungan Perjanjian Kerja PPPK BKKBN akan dilaksanakan evaluasi setiap tahun.

II. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/ BUMD);
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas setempat;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BKKBN.

B. Persyaratan Khusus

Memiliki pengalaman kerja di bidang penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk paling kurang 2 (dua) tahun secara akumulatif yang dibuktikan dengan **Asli Surat Pernyataan** yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah setempat dilampiri dengan **Surat Keputusan/ Surat Tugas** yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah setempat (dapat bersifat kolektif maupun individual).

III. DOKUMEN PERSYARATAN

Semua pelamar wajib menyediakan dokumen persyaratan **asli berwarna** (tidak hitam putih) dalam bentuk dokumen digital:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP yang masih berlaku;
2. Surat Lamaran bermeterai Rp.10.000,- (dapat menggunakan e-meterai) ditujukan kepada Kepala BKKBN **c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN BKKBN Tahun 2022**, diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pulpen bertinta hitam sebagaimana format pada [Lampiran III](#);
3. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah setempat yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman ini ditetapkan;
4. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan dokumen/ surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menyatakan jenis disabilitasnya dan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas di bidang penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
5. Ijazah Asli/ Legalisir yang *discan* berwarna sesuai kualifikasi pendidikan formasi yang dilamar. Bagi lulusan luar negeri, melampirkan SK penyesuaian Ijazah penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Transkrip Nilai Asli/ Legalisir yang *discan* berwarna sesuai kualifikasi pendidikan formasi yang dilamar;
7. Pas Foto dengan latar belakang merah sesuai dengan format yang dipersyaratkan pada aplikasi SSCASN;

8. Surat Pernyataan I bermeterai Rp.10.000,- (dapat menggunakan e-meterai) yang diketik dan ditandatangani sebagaimana format dalam [Lampiran IV](#) tentang:
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
9. Surat Pernyataan II bermeterai Rp.10.000,- (dapat menggunakan e-meterai) yang diketik dan ditandatangani sebagaimana format dalam [Lampiran IV](#) tentang:
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya, serta tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan terorisme;
 - d. Data, dokumen, dan/ atau informasi yang disampaikan adalah benar;
 - e. Bersedia mengabdikan pada BKKBN dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun;
 - f. Apabila dikemudian hari setelah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri dengan alasan apapun, bersedia untuk diberikan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
10. Surat Pernyataan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah setempat (dapat bersifat kolektif maupun individual) yang menyatakan bekerja di bidang penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling kurang 2 (dua) tahun secara akumulatif sebagaimana format terlampir ([Lampiran V](#));
11. Surat Keputusan/ Surat Tugas penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Kepala

Dinas yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah setempat. Apabila pengalaman kerja 2 (dua) tahun tidak berturut-turut/ terputus, wajib mengunggah seluruh Surat Keputusan/ Surat Tugas;

12. Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Program Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dapat melampirkan pada aplikasi SSCASN untuk mendapatkan nilai tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat bukan merupakan sertifikat hasil *webinar* atau sosialisasi dan wajib dikeluarkan oleh BKKBN;
 - b. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Kependudukan dan KB dilegalisir oleh Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - c. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dilegalisir oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - d. Sertifikat yang dikeluarkan oleh UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB dilegalisir oleh Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB atau Kepala UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB.

IV. TATA CARA PELAMARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

A. Tata Cara Pelamaran

1. Pelamar diwajibkan membaca terlebih dahulu Panduan Penggunaan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
2. Pelamar melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dilakukan secara *online* mulai tanggal **21 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023**;
4. **Peserta yang telah selesai melakukan pendaftaran pada SSCASN wajib mengisi formulir preferensi provinsi penempatan pada alamat https://bit.ly/PREFERENSI_PROVINSI_PENEMPATAN;**
5. Pengisian preferensi penempatan sebagaimana dimaksud poin 4, hanya bersifat pemetaan dan tidak menjamin pelamar akan ditempatkan sesuai provinsi preferensinya.

B. Tahapan dan Ketentuan Seleksi Calon PPPK

1. Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;

- 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural: dan
 - 4) Wawancara.
- c. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa tes substansi teknis Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
2. Ketentuan Seleksi
- a. Peserta diharapkan membaca terlebih dahulu pengumuman dan ketentuan seleksi dengan seksama sebelum mendaftar, memilih formasi dan lokasi ujian, serta mengunggah dokumen;
 - b. Pelamar memilih penempatan formasi pada SSCASN berdasarkan pengelompokan formasi secara regional;
 - c. Pelamar dapat ditempatkan di seluruh wilayah provinsi pada regional yang dipilih;
 - d. Penempatan provinsi wilayah kerja pelamar dapat mempertimbangkan nilai dan peringkat pelamar serta preferensi provinsi penempatan yang dipilih pelamar;
 - e. Setelah dinyatakan lulus, BKKBN berhak menempatkan pelamar di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pelamar tidak berhak menolak dengan alasan apapun;
 - f. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
 - g. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau
 - 2) menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan **GUGUR** dan/ atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) lokasi ujian CAT pada saat melamar melalui SSCASN;
 - i. Pelamar wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan pada SSCASN;
 - j. Pelamar wajib memastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca jelas dan diunggah pada **tempat yang sesuai**;
 - k. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan:
 - 1) Memiliki Ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 2) Calon pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada aplikasi SSCASN;
 - 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan dokumen/ surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/

- Puskesmas yang menyatakan jenis disabilitasnya dan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas di bidang penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- 4) Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada aplikasi SSCASN sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) maka diperlakukan sebagaimana pelamar umum.
 - l. Pelamar yang tidak hadir dan/ atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **GUGUR**;
 - m. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/ digugurkan/ dibatalkan kelulusannya, maka panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang lulus *passing grade* dan memiliki peringkat dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, panitia seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
 - o. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya;
 - p. Keputusan Panitia Seleksi CASN BKKBN TA 2022 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
 3. Ketentuan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
Pelamar yang telah lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Seleksi kompetensi teknis tambahan tidak bersifat menggugurkan.

C. Jadwal Tentatif Seleksi Penerimaan PPPK

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023

6.	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9.	Penarikan Data Final	23 s.d. 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	20 Maret s.d. 6 April 2023
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d. 8 April 2023
15.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
16.	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
17.	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d. 20 Juni 2023

Ket: Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui melalui [website www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id) atau <https://sscasn.bkn.go.id>

V. LAIN-LAIN

1. Prinsip pengadaan CASN BKKBN adalah kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik-praktik korupsi, penyuapan dan gratifikasi yang merugikan organisasi atau bahkan negara serta tidak dipungut biaya;
2. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan calo/ penipuan, yang tidak sesuai dengan hukum. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu apapun, apabila terjadi maka akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
3. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN BKKBN TA 2022 dapat menghubungi *Call Center* setiap hari kerja (Senin – Jum'at) Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB melalui:
 - a. Telepon (021) 800 9029-45-53-69-77-85 ext. 222/322,
 - b. Telepon Seluler 0819-9857-1143,
 - c. Telegram pada Nomor 0819-9857-1143.
4. Informasi terkait dengan proses seleksi penerimaan CASN BKKBN TA 2022 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkkbn.go.id> serta media sosial BKKBN Official.

5. Segala akibat yang ditimbulkan dari kelalaian pelamar dalam mengikuti informasi terkait penerimaan CASN BKKBN, bukan tanggung jawab Panitia Seleksi Pengadaan CASN BKKBN TA 2022.

Jakarta, 20 Desember 2022

**KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN BKKBN T.A 2022,**



Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si